BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Kredit

2.1.1.1. Pengertian Kredit

Lembaga keuangan bank maupun bukan bank tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan, kegiatan utama bank maupun bukan bank sebagai lembaga keuangan, selalu memberikan jasa pemberian kredit. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan besar atau kecilnya keuntungan yang di peroleh lembaga keuangan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pengertian "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Adapun pengertian kredit menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (2009:87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai pada pengendalian kredit yang macet.

2.1.1.2. Fungsi dan Tujuan Kredit

2.1.1.2.1 Fungsi Kredit

Adapun fungsi dari pada kredit yang diberikan kepada masyarakat diantaranya :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang
2. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Kredit meningkatkan daya guna suatu barang
4. Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
6. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi
7. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
8. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

2.1.1.2.2 Tujuan Kredit

Adapun tujuan utama dalam pemberian kredit untuk suatu bank adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah

2.1.1.3. Jenis Kredit

Pembagian jenis kredit ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah :

1. **Dilihat dari segi kegunaan**
 a) Kredit investasi
 b) Kredit modal kerja
2. **Dilihat dari segi tujuan kredit**
 a) Kredit produktif
 b) Kredit konsumtif
 c) Kredit perdagangan
3. **Dilihat dari segi jangka waktu**
 a) Kredit jangka pendek
 b) Kredit jangka menengah
 c) Kredit jangka panjang
4. **Dilihat dari segi jaminan**
 a) Kredit agunan orang
 b) Kredit agunan efek
 c) Kredit agunan barang
 d) Kredit agunan dokumen
5. **Dilihat dari segi sektor usaha**
 a) Kredit peternakan
 b) Kredit pertanian
 c) Kredit industri
 d) Kredit pertambangan

e) Kredit pendidikan

2.1.1.4. Prinsip-prinsip Dalam Pemberian Kredit

Dalam Memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencairan dana melalui kredit, ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh kreditor atau pun debitor secara umum, yaitu yang biasa dikenal dengan prinsip 5C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy*. Namun dalam hal ini, produk kredit gadai yang diberikan kepada nasabahnya prinsip kelayakan kredit yang dinilai hanya berdasarkan dengan prinsip jaminan (Collateral).

Jaminan adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah lembaga keuangan. Barang yang dapat dijaminkan untuk meminjam dana ke pegadaian, dapat berupa perhiasan, barang elektronik, kendaraan, barang rumah tangga, mesin dan barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian.

2.1.1.5. Tahap-tahap Dalam Pemberian Kredit

1. Pengajuan berkas-berkas
2. Menganalisis kredit
3. Keputusan kredit
4. Pelaksanaan keputusan kredit

5. Setelah realisasi kredit diberikan, kemudian penandatanganan surat-surat yang diperlukan atau terjadinya perjanjian kredit dengan kesepakatan yang telah disetujui
6. Penyaluran atau penarikan kredit

2.1.2 Pegadaian

2.1.2.1 Pengertian Pegadaian

Mendengar kata pegadaian sebenarnya sudah tidak asing lagi. Masyarakat sudah mengetahui kegiatan yang dilakukan pihak pegadaian dengan nasabahnya. Nasabah dapat memperoleh sejumlah uang yang dibutuhkan dengan cara yang mudah, masyarakat dapat menggadaikan barang berharga yang dimilikinya ke pegadaian.

Bagi masyarakat yang memiliki barang-barang berharga dan kesulitan dana dapat segara dipenuhi dengan cara menggadaikan barang tersebut, jadi nasabah dapat memperoleh sejumlah pinjaman dana dari Perum Pegadaian. Sehingga nasabah dapat langsung mengunakan dana pinjaman tersebut.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan untuk menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Usaha gadai memiliki cirri-ciri sebagai berikut :

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan

3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

2.1.2.2 Sumber Dana Pegadaian

Sumber dana yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari :

1. Modal Sendiri, terdiri dari :
 - Modal awal, yaitu Kekayaan Negara diluar APBN sebesar 205 Milyar
 - Penyertaan modal pemerintah
 - Laba ditahan, yang merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian berdiri
2. Pinjaman jangka pendek dari perbankan, sekitar 80% dari total dana
3. Pinjaman jangka pendek lainnya misalnya : Utang pada rekanan, utang pada nasabah, biaya yang masih dibayar, dll.
4. Pinjaman jangka panjang
5. Penerbitan obligasi

2.1.2.3 Manfaat Pegadaian

a. Bagi Nasabah

Manfaat utama yang diperoleh nasabah yang meminjam dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu cepat apabila dibandingkan dengan kredit perbankan.

b. Bagi Perum Pegadaian

Manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa diberikan kepada nasabahnya adalah :

1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana
2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian
3. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak memerlukan dana dengan prosedur dan cara relatif sederhana.

2.1.2.4 Kegiatan Usaha Pegadaian

1. Penghimpun Dana

Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

a) Pinjaman jangka pendek dari perbankan
b) Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk pinjaman dari perbankan (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)
c) Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya
d) Penerbitan obligasi
e) Modal sendiri

2. Penggunaan Dana

Dana yang berhasil dihimpun oleh Perum Pegadaian digunakan untuk :

a) Kas dan dana likuid lain
b) Pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris
c) Pendanaan kegiatan operasional
d) Penyaluran dana
e) Investasi lain

2.1.2.5 Produk Dan Jasa Perum Pegadaian

Berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat :

1. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

 Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Sehingga nilai pinjaman yang diberikan dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan.

2. Penaksiran nilai barang

 Barang-barang yang akan ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang semua barang bergerak yang bisa digadaikan , terutama emas, berlian, dan intan. Atas jasa pegadaian ini perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

3. Penitipan barang

 Perum pegadaian dapat melakukan jasa tersebut karena perum pegadaian mempunyai tempat yang memadai. Masyarakat biasanya menitipkan barang di pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Nasabah dikenakan ongkos penitipan.

4. Jasa lain, seperti :

 a) Penjualan Koin Emas ONH

 b) Kredit Cepat Dan Aman (KCA)

 c) Kredit Angsuran Fidusia (KREASI)

 d) Angsuran Kredit Sistem Gadai (KRASIDA)

 e) RAHN (Gadai Syariah)

 f) Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian

 g) Jasa Taksiran

 h) Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA)

 i) ARRUM (Ar-rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)

2.1.2.6 Pengertian Kredit Gadai

Menurut Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1150 bahwa Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Kredit gadai yang diberikan Perum Pegadaian kepada nasabah meliputi Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Angsuran Fidusia (KREASI), Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) dan Kredit Sistem Angsuran Gadai (KRASIDA).

> Menurut Y. Sri Susilo (2000:179), pengertian Kredit Gadai adalah "suatu proses dalam kegiatan masyarakat untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan jaminan dari peminjam dana kepada pemberi dana, untuk disimpan dan dipelihara serta dapat diambil kembali oleh pemiliknya apabila peminjam dananya telah dikembalikan atau lunas pada saat ditentukan".

2.1.2.7 Pengertian Kredit Cepat Aman (KCA)

Pada Perum Pegadaian kegiatan pinjam meminjam dikenalkan kepada masyarakat dengan berbagai jenis produk salah satunya KCA. Kredit Cepat Aman (KCA) adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. KCA adalah layanan kredit berdasarkan hukum gadai dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 200.000.

Barang yang akan dijadikan sebagai jaminan kredit adalah berupa barang bergerak, seperti perhiasan, kendaraan, elektronik maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan pengembaliannya dilakukan dengan membayar uang pinjaman dan sewa modalnya.

2.1.3 Pendapatan Sewa Modal

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Sewa Modal

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan dengan menggunakan segala sumber yang ada dalam perusahaan seefisien mungkin.

> Menurut Eldon S. Hendriksen dan Michael F. Van Breda (2000:377) "Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya (atau kombinas keduanya)dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan".

Sedangkan menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (2009:99), "Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima lebih besar daripada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan".

Adapun pengertian pendapatan sewa modal menurut M. Wahyudin dan Sucipto (2007:3), Pendapatan Sewa Modal merupakan jumlah pendapatan dari produk kredit gadai konvensial yang diterima Pegadaian dalam jangka periode tertentu.

2.1.3.2 Fungsi Pendapatan

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (2009:100) pendapatan merupakan hal yang terpenting karena pendapatan bank:

1. Dapat menjamin kontinuitas berdirinya bank
2. Dapat membayar dividen pemegang saham bank

3. Dapat membayar dan meningkatkan kompensasi karyawannya
4. Merupakan tolok ukur tingkat kesehatan bank
5. Merupakan tolok ukur baik atau buruknya manajemen bank
6. Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank
7. Dapat meningkatkan status bank bersangkutan

2.1.3.3 Sumber-sumber Pendapatan

1. Bunga kredit yang disalurkan oleh bank bersangkutan
2. Ongkos-ongkos lalu lintas pembayaran
3. Penjualan buku cek, bilyet giro, setoran dan bilyet deposito
4. Sewa safe deposit box
5. Komisi dan provisi

2.1.3.4 Jenis-jenis Pendapatan

Jenis-jenis pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber yaitu :
 a. Penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana tercantum dalam faktur atau jumlah awal sebelun dikurangi penjualan return atau potongan penjualan.
 b. Penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor dikurangi return penjualan ditambah dengan potongan penjualan lain-lain.

2. Pendapatan non operasional, bersumber dari :
 a. Pendapatan bunga atau pendapatan sewa modal adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah meminjamkan uangnya kepada pihak lain.
 b. Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah menyewakan aktivanya kepada perusahaan lain.

2.1.4 Pengaruh Pemberian Kredit Gadai KCA Terhadap Pendapatan Sewa Modal

Salah satu kegiatan lembaga keuangan bank maupun bukan bank adalah memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan. Kredit gadai yang diberikan oleh pihak Perum Pegadaian bermacam-macam, salah satunya adalah Kredit Cepat Aman.

> Menurut Y. Sri Susilo (2000:179) Kredit Gadai adalah "suatu proses dalam kegiatan masyarakat untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan jaminan dari peminjam dana kepada pemberi dana, untuk disimpan dan dipelihara serta dapat diambil kembali oleh pemiliknya apabila peminjam dananya telah dikembalikan atau lunas pada saat ditentukan".

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat.

Dengan disalurkannya kredit gadai oleh perum pegadaian kepada masyarakat, pegadaian akan memperoleh pendapatan bunga dari penyaluran kredit tsb.

H. Malayu S.P. Hasibuan (2009:99), “Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima lebih besar daripada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan”.

Menurut M. Wahyudin dan Sucipto (2007:3), Pendapatan Sewa Modal merupakan jumlah pendapatan dari produk kredit gadai konvensial yang diterima Pegadaian dalam jangka periode tertentu.

Berdasarkan teori diatas pemberian kredit gadai kca berpengaruh positif terhadap pendapatan sewa modal, dimana semakin banyak pemberian kredit yang disalurkan maka pendapatan pegadaian akan meningkat.

2.2 Kerangka Pemikiran

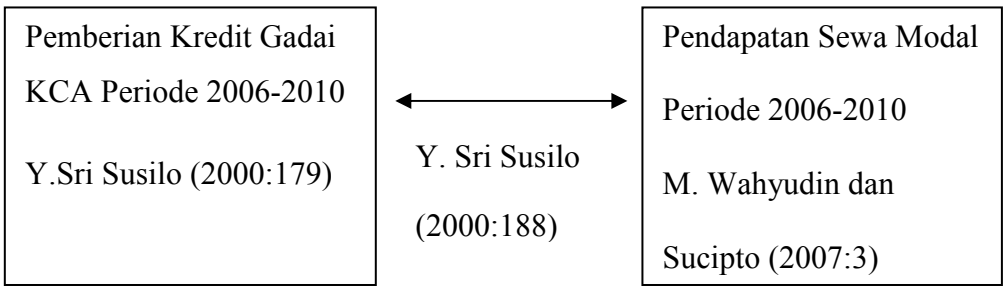
Pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menyalurkan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai atau disebut dengan kredit gadai.

> Menurut Y. Sri Susilo (2000:179) pengertian Kredit Gadai adalah “suatu proses dalam kegiatan masyarakat untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan jaminan dari peminjam dana kepada pemberi dana, untuk disimpan dan dipelihara serta dapat diambil kembali oleh pemiliknya apabila peminjam dananya telah dikembalikan atau lunas pada saat ditentukan”.

Kredit gadai yang disalurkan pegadaian salah satunya adalah kredit gadai kca. Pegadaian menyalurkan kredit gadai kepada masyarakat bertujuan untuk memperoleh pendapatan sewa modal.

Menurut M. Wahyudin dan Sucipto (2007:3), Pendapatan Sewa Modal merupakan jumlah pendapatan dari produk kredit gadai konvensial yang diterima Pegadaian dalam jangka periode tertentu.

Pendapatan sewa modal yang diperoleh pegadaian dapat digunakan sebagai cadangan ataupun untuk penambahan dana untuk kegiatan pemberian kredit gadai. Adapun gambar skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan kesimpulan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya sebagai berikut:

"Pemberian Kredit Gadai KCA berpengaruh positif terhadap Pendapatan Sewa Modal".